

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi melihat seorang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami penyebab yang terjadi pada berbagai peristiwa atau kejadian yang dihadapinya. Teori atribusi juga mencoba menemukan apa yang menjadi penyebab seorang individu melakukan sebuah perilaku.

Teori atribusi juga menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Seorang individu dapat mempresepsikan sesuatu atas dasar apa yang dia yakini dan berada dibawah kendali pribadinya sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor internal, sedangkan apabila individu berperilaku atas dasar pengaruh dari luar yang mana dapat dipengaruhi oleh individu lain, dan terpaksa melakukan sesuatu karena sesuatu merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal. Robbins (1996) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor penentuan dari internal maupun eksternal.

- a. Kekhususan Kondisi dimana seseorang individu mempersepsikan atau menilai perilaku individu lainnya secara berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda pula.

- b. Konsensus Kondisi dimana terdapat persamaan persepsi antar individu dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama.
- c. Konsistensi Kondisi dimana seorang individu menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab internal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal adalah sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan. Tingkat pengetahuan perpajakan dan Pendapatan wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian juga dengan sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan.

Wajib pajak PBB akan menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut

berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan bergantung pada keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

Pengetahuan pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, pendapatan yang cukup untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh sosialisasi pajak, serta pelayanan fiskus yang diberikan, maka wajib pajak tersebut akan memiliki niat untuk membayar pajak dan merealisasikan niat tersebut. Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban wajib pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal.

2.1.2 Pajak

1) Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomer 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayar oleh penduduk sebagai sumbangan langsung kepada negara atau pemerintah berhubungan dengan penapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Sedangkan menurut Waluyo (2009) pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan definisi pajak yang dikemukakan diatas pada dasarnya pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

2) Fungsi Pajak

Berdasarkan dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka terdapat beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara menggunakan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Jenis-jenis pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Menurut Golongan :

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berdasarkan dari objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaan :

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4) Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, atau pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan serta kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Namun jika dilihat berdasarkan sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Yaitu besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek dimana objek tersebut adalah bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak termasuk penentu besarnya barang.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak pusat namun hampir seluruh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Namun mulai tanggal 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. (www.pajak.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang membuat pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sebelum undang-undang ini diterbitkan pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun penerimaanya diserahkan kepada pemerintah daerah atau kota sehingga pemerintah pusat tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah daerah.

2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005 : 347) yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi ini meliputi tanah, dan perairan (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan atau ditanam secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemen dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam Renang
- d. Pagar Mewah
- e. Tempat Olahraga

- f. Taman Mewah
- g. Dermaga
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

3) **Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengecualian objek pajak bumi dan bangunan menurut pasal 3 UU No 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 tahun 1994 adalah sebagai berikut :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan di sini maksudnya adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh objek pajak yang dikecualikan adalah objek pajak yang digunakan untuk pesantren atau yang sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. (Halim, dkk, 2016: 526).

Menurut Tjahjono dan Husein (2009 : 469) jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa Wajib Pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak, ada beberapa ketentuan khusus tentang siapa saja yang menjadi subjek dalam hal ini, adalah:

1. Jika suatu objek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain tetapi bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena suatu perjanjian, maka subjek pajak yang

memanfaatkan/menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa kepemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, maka objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan untuk merawat objek pajak tersebut, maka orang atau badan yang diberi kuasa tersebut dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

5) **Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Mardiasmo (2011:337), dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dalam hal ini objek pajak merupakan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 150/pmk.03/2020 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu:

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.
2. Nilai perolehan baru.
3. Nilai jual pengganti.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,

penetapan besarnya NJOP tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah (Halim, dkk, 2016: 527). Namun bagi objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, maka nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian, misalnya dengan ZNT (Zona Nilai Tanah) (Purwono, 2010: 330).

Menurut Purwono (2010 : 330-331) penilaian objek pajak bumi dan bangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak.

6) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan ialah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dimana tarif Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah 0,5%. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) diperoleh dari besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ang diputuskan oleh menteri keuangan dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut:

- a. Objek Pajak Perkebunan yaitu 40%
- b. Objek Pajak Kehutanan yaitu 40%
- c. Obek Pajak Pertambangan yaitu 40%
- d. Objek pajak lainnya (perkotaan dan perdesaan) :

Apabila NJOP-nya \geq Rp1.000.000.000.000 adalah 40% apabila NJOP-nya \leq Rp1.000.000.000.00 adalah 20%.

Besarnya pajak bumi dan bangunan yang dikenakan kepada wajib pajak dihitung dengan cara :

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) X tarif persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP).

Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan pajak bumi dan bangunan akan dibagi dengan pemerintah pusat dan daerah dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pembagian tersebut maka pemerintah daerah akan menggunakannya untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Sugeng 2012:80) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB adalah suatu kegiatan rutin yang harus dilakukan agar meningkatkan kepatuhan, kesadaran serta kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB (Jumiarti, 2012:4). Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar benar akan pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan bukan untuk menguntungkan pemerintah

akan tetapi lebih kepada untuk mengutamakan kepentingan rakyat (Binambuni, 2013 : 2081).

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan seluruh Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, sepanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Apabila masyarakat sadar untuk membayar pajak, hal ini akan berdampak positif kepada pemerintah serta segala aktivitas perekonomian yang berkaitan langsung terhadap aktivitas masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan lancarnya masyarakat membayar pajak akan membuat kas negara tidak pernah mengalami kekurangan. Hal ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor berupa sarana dan prasarana yang dapat menjunjung perekonomian serta aktivitas lain masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, jika tingkat kesadaran masyarakat tinggi maka penerimaan negara tidak akan terganggu, dan pada intinya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali pada diri sendiri, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengelola.

2.1.4.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Yogatama (2014) terdapat beberapa indikator dalam sosialisasi perpajakan yaitu:

1. Tata cara Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi pajak dilakukan oleh pihak Direktorat jendral pajak yang ditunjuk kepada wajib pajak agar mendapat pemahaman dan pengetahuan pajak yang memadai.

2. Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan karena peraturan serta tata cara pembayaran pajak mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur dan terus akan memberikan informasi terbaru kepada wajib pajak, sehingga dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajibannya jika terjadi perubahan peraturan dan tata cara pembayarannya.

3. Kejelasan Sosialisasi Pajak

Sosialisasi yang dilakukan harus bisa mencakup semua informasi kedalam wajib pajak. sosialisasi pajak harus dilakukan dengan jelas supaya wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

4. Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2.1.5 Tingkat Pendapatan

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan yaitu seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Chariri (2007 ; 297) pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

- a) Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan dana.
- b) Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan.
- c) Hadiah , sumbangan, atau temuan.
- d) Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Tingkat kemampuan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat pendapatan, Dalam pemungutan pajak kita perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak, oleh sebab itu pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Soemitro, 1987:26).

Faktor ekonomi adalah hal yang sangat fundamental dalam hal ini. Masyarakat yang miskin akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup

terlebih dulu daripada membayar pajak. Oleh sebab itu tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kewajibannya sebagai warga negara.

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu berupa kebutuhan primer ataupun sekunder berdasarkan pendapatan yang dimiliki mereka tanpa bantuan dari pihak lain berupa pinjaman, dalam keadaan ini dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut dalam keadaan baik.

2.1.5.2 Jenis-jenis dan Sumber Pendapatan

Menurut Gilarso (1994:40) jenis dan pendapatan seseorang dikategorikan menjadi :

1. Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang didapatkan dari upah sebagai kerja pokok.
2. Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang didapatkan di luar pendapatan pokok.
3. Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan pokok dan pendapatan tambahan.

Sedangkan Sumber Pendapatan keluarga berasal dari :

1. Pendapatan dari pekerjaan yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan misalnya guru, notaris akuntan dan sebagainya.
2. Penghasilan dari modal yaitu pendapatan dari harta yang dikerjakannya sendiri.

3. Pendapatan dari hasil kegiatan usaha yaitu pendapatan yang didapatkan dari hasil hadiah, pembebasan utang.

1.1.6 Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993, pelayanan umum didefinisikan segala bentuk kegiatan pelayanan umum dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam bentuk upaya pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Supriadi, 2013). Apabila kualitas yang dirasakan tersebut sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat melalui pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat merasa puas atau tidak puas. Kualitas jasa atau pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Menurut (Parasuraman, 1985) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

1. Tangibles (bukti fisik)

Bukti fisik merupakan bukti awal yang akan digunakan oleh organisasi penyedia layanan yang akan ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan baru.

2. Realibility (keandalan)

Kemampuan penyedia layanan membuktikan layanan akan dilakukan dengan segera, akurat, serta memuaskan.

3. Responsiveness (daya tangkap)

Para karyawan dituntut untuk memiliki kemauan dan bersedia membantu pelanggan dan memberi layanan dengan cepat serta tanggap.

4. Assurance (jaminan)

Pengetahuan dan kecakapan para pegawai yang memberikan jaminan bahwa mereka mampu memberikan layanan dengan baik.

5. Emphaty (empati)

Para pekerja mampu menjalin komunikasi interpersonal serta memahami kebutuhan pelanggan.

Dari uraian diatas kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan mwajib pajak, pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang mampu memberikan kepuasan terhadap wajib pajak dan tetap berada dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan secara terus-menerus.

1.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayarkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Nugroho, dkk, 2016).

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain yaitu sejauh mana wajib pajak paham terhadap fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan di kabupaten Kotawaringin Barat, terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009 yang mana mengenai pengeolaan PBB dari pusat kedaerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

Pengetahuan pajak sendiri biasanya secara umum terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi biasanya akan lebih paham terhadap peran dan fungsi perpajakan mereka akan memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka serta sanksi pajak yang akan diberikan kepada mereka jika melanggarnya (Yusnidar, 2015).

Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal

diharapkan akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena sebagai landasan informasi dan bahan acuan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut :



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel dan Metodologi	Hasil
1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Zulfa Rosadi, Diana, dan Andi Dwi, 2019)	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sosialisasi X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Pendapatan Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. (-) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. (-) Sosialisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. (+) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. (+) Pendapatan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan	X1 : Kesadaran X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. (+) Kesadaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap

	Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Nur Rohmani, Siti and, Nursiam, 2019)	Y : Kepatuhan Wajib Pajak	<p>kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. (+) Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. (-) Kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak dan bangunan.
3	Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikota Pasuruan. (Fita Fitriyaningsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, 2018)	<p>X1 : Pengetahuan X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi denda Y : Kepatuhan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (-) Pengetahuan Perpajakan secara Parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. (+) Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. 3. (-) Sanksi denda secara parsial berpengaruh positif. 4. (+) Secara simultan atau bersama-sama pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

			signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
4	Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Siti Salmah, 2018)	X1 : Pengetahuan perpajakan X2 : Kesadaran Wajib pajak. Y : Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	1. (+) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. (+) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kota Magelang. (Guntur Jati Wijayanto, Amanita Novi Yushita, 2017)	X1 : Sosialisasi perpajakan X2 : Pemahaman Prosedur perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2)	1. (+) Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. (+) Pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
6	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak	X1 : Pengetahuan perpajakan X2 : Kesadaran Perpajakan X3 : Norma Sosial	1. (+) Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

	<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). (Febriani, Ramadhani Juwanti dan Imanda, Firmantyas Putri Pertiwi, 2017)</p>	<p>X4: Kepercayaan pada Pemerintah X5 : Sanksi pajak. Y : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)</p>	<p>membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. (-) Kesadaran Wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. (-) Norma Sosial pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. (-) Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 5. (-) Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
7	<p>Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan</p>	<p>X1 : Sosialisasi X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (+) Sosialisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam


	<p>Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan DiKabupaten Sukoharjo) (Pera Tri Astuti, 2017)</p>	<p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<p>membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. (+) Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 3. (+) Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
	<p>Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. (Tri Iswati, 2016)</p>	<p>X1 : Tingkat Pendapatan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Pelayanan Perpajakan X4 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (+) Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2. (+) Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 3. (+) Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

			4. (-) Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
8	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Haswidar, 2016)	X1 : Pendapatan X2 : Pengetahuan X3 : Kesadaran wajib pajak Y : Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. (-) Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. (+) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. (+) Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir dalam penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan kesadaran serta memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terhadap peraturan, tata cara perpajakan, prosedur dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi perpajakan itu sendiri dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jati dan Yushita (2017) membuktikan secara signifikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian Alam (2014), dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan membuat masyarakat sadar dan patuh untuk membayar pajak.

Sosialisasi pajak adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang berupa nasehat serta arahan kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Jika pemerintah sudah melakukan sosialisasi pajak secara langsung ataupun tidak langsung (melalui media cetak ataupun televisi) akan menyadarkan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat akan menjadi paham dan mengerti apa dan bagaimana pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penelitian dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan dalam wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₁ : Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh dari dalam ataupun luar Negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada digunakan untuk membayar pajak.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa I atau *Income* = C atau *Consumtion*, dimana dalam teori ini besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. Konsumsi disini juga termasuk merupakan pengeluaran untuk membayar pajak sebab wajib pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan nilai guna dari suatu barang, yang dimaksud dalam hal ini yaitu nilai guna atas tanah dan bangunan. Oleh karena itu tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kwajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Reyka, dkk (2019), membuktikan bahwa secara signifikan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini membuktikan bahwa

pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar pendapatan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₂: Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak dan Bangunan

Kualitas pelayanan ketika membayar pajak menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak bumi dan bangunan terhadap perilaku seorang wajib pajak dalam melakukan seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak kewajibannya dengan tetap berpatokan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi pelayanan yang diberikan oleh pegawai terhadap wajib pajak bumi dan bangunan itu sangat berpengaruh kepada wajib pajak.

Pelayanan merupakan suatu cara atau aktivitas yang dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Ningsih, Sudarno, Taufik (2018), Kessi (2011) membuktikan bahwa kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini membuktikan bahwa semakin kuat pengaruh dari pelayanan yang meliputi (tanggapan, sikap, kedisiplinan, komunikasi, serta fasilitas), maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pelayanan yang dilakukan dengan baik serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian serta penjelasan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₃ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan wajib pajak baik itu yang berkaitan dengan manfaat maupun soal tarif pajak yang akan dibayarkan. Semua wajib pajak tanpa tergantung latar belakang setuju jika pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Haswidar (2016). Dalam penelitian tersebut bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian juga dilakukan oleh Salamah (2018) dan Juanti (2017) dalam penelitiannya membuktikan secara signifikan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan dan pendidikan perpajakan yang tinggi akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₄ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.4.5 Pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Sudrajat (2015;194) sosialisasi perpajakan yaitu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Apabila wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan lebih memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri yaitu tingkat pendapatan wajib pajak, hal ini juga mempengaruhi kepatuhan wajib dalam membayar pajak, seperti yang kita

ketahui kebutuhan hidup sangatlah tinggi masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu daripada untuk membayar pajak, seseorang dapat dikatakan mampu dan berpendapatan yang cukup apabila dalam pemenuhan kebutuhannya tidak memerlukan bantuan berupa pinjaman dari pihak lain, jika pendapatan wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Selain itu, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas baik dan memuaskan wajib pajak hal ini akan mendorong dan membuat wajib pajak termotivasi untuk membayar kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan, merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak, karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik serta sesuai dengan ketentuan perpajakan (Lestari,2013:30). Dengan demikian pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₅ : sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.